



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **419** /KPTS/DISBUDPAR/2024

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PEMBINAAN LOMBA KEGIATAN PENGELOLAAN  
DAN PUBLIKASI MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN PADA UNIT PELAYANAN  
TEKNIS DINAS MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan semangat bagi peserta lomba Kegiatan Pengelolaan dan Publikasi Museum Negeri Sumatera Selatan di Taman Budaya Sriwijaya yang telah ikut melestarikan adat dan budaya Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel akan memberikan hadiah berupa uang pembinaan bagi pemenang lomba dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Pembinaan Lomba Kegiatan Pengelolaan dan Publikasi Museum Negeri Sumatera Selatan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Museum Negeri Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Juara Harapan I : Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 5. Juara Harapan II : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 6. Juara Harapan III : Rp.1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah)
- 7. Juara Favorit : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 21 Juni 2024




Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
A. FATONI

**Tembusan :**

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

**a. Paraf Hierarki**

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kepala Dinas	

**b. Paraf Koordinasi**

No	Jabatan	Paraf
1.	Plh. Kepala Biro Hukum	